



Member of



International  
Federation  
of Accountants

IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

# SAK

**STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

*Syariah*

**PSAK 112**  
**AKUNTANSI WAKAF**

## PENGANTAR

PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia pada 7 November 2018.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur-unsur yang tidak material.

**Jakarta, 7 November 2018**  
**Dewan Standar Akuntansi Syariah**  
**Ikatan Akuntan Indonesia**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Mahfud Sholihin        | Ketua       |
| Moch. Muchlasin        | Wakil Ketua |
| Juni Supriyanto        | Anggota     |
| Muhammad Gunawan Yasni | Anggota     |
| Suhendar               | Anggota     |
| Yasir                  | Anggota     |
| Sigid Eko Pramono      | Anggota     |
| Dien Sukmarini         | Anggota     |
| Gunawan Setyo Utomo    | Anggota     |
| Adiwarman A. Karim     | Anggota     |
| Ah. Azharuddin Latif   | Anggota     |
| Jaih Mubarok           | Anggota     |
| Oni Sahroni            | Anggota     |

## PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 112

### AKUNTANSI WAKAF

*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112: Akuntansi Wakaf terdiri atas paragraf 01-55. PSAK 112 dilengkapi dengan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK 112. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material.*

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf.

#### Ruang Lingkup

*02. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi wakaf yang dilakukan oleh:*

- (a) Nazhir organisasi dan badan hukum;*
- (b) Wakif organisasi dan badan hukum.*

03. Transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dimaksud dalam Pernyataan ini meliputi penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf, serta penyaluran manfaat dari aset wakaf yang dilakukan oleh nazhir, dan penyerahan aset wakaf yang dilakukan oleh wakif.

04. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan wakif berbentuk organisasi dan badan hukum. Nazhir perseorangan dapat menerapkan Pernyataan ini.

05. Aset wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Aset wakaf yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu (wakaf temporer) yang diatur dalam Pernyataan ini adalah wakaf uang.

*06. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus (statutory), misalnya untuk regulator atau otoritas wakaf.*

#### Definisi

*07. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

**Aset wakaf** adalah harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Entitas pelaporan adalah entitas yang disyaratkan, atau memilih, untuk menyusun laporan keuangan.

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

## Karakteristik

### Unsur wakaf

08. Unsur dari wakaf meliputi wakif, nazhir, aset wakaf, ikrar wakaf, peruntukan aset wakaf, dan jangka waktu wakaf.

09. Wakif dan nazhir meliputi wakif dan nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

10. Aset yang diwakafkan melalui ikrar wakaf yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf tidak dapat dibatalkan.

11. Aset yang diwakafkan dapat diklasifikasikan menjadi:

- (a) Aset tidak bergerak, seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain terkait tanah, hak milik satuan rumah susun, dan lainnya.
- (b) Aset bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan lainnya.

12. Aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh nazhir sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

13. Aset wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan melalui pengalihan hak lainnya, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

## Tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf

14. Tujuan dari wakaf adalah untuk memanfaatkan aset wakaf sesuai dengan fungsinya.

15. Fungsi dari wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis aset tersebut untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

16. Wakaf diperuntukan untuk:

- (a) sarana dan kegiatan ibadah;
- (b) sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
- (c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan
- (e) kemajuan kesejahteraan umum lain.

## ENTITAS PELAPORAN

17. Aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait merupakan suatu entitas pelaporan, yaitu entitas wakaf. Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir.

18. Entitas wakaf mungkin memiliki investasi pada entitas lain. Jika entitas wakaf (*investor*) memiliki pengendalian atas entitas lain (*investee*), maka seluruh investasi tersebut diukur pada biaya perolehan, nilai wajar, atau metode ekuitas. Laporan keuangan entitas lain yang dikendalikan oleh entitas wakaf tersebut tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan entitas wakaf.

19. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi:

- (a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- (b) Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
- (c) Laporan aktivitas selama periode;
- (d) Laporan arus kas selama periode;
- (e) Catatan atas laporan keuangan.

Pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan tersebut, yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini, mengacu pada PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK lain yang relevan.

## PENGAKUAN

20. **Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif (aset wakaf awal) pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut.**

21. Syarat pengakuan aset wakaf awal dalam laporan keuangan adalah terjadinya pengalihan kendali atas aset dari wakif kepada entitas wakaf dengan terpenuhinya kedua kondisi berikut:

- (a) Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum; dan
- (b) Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf.

22. Kondisi di paragraf 21 pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf – yaitu terjadi pengalihan kendali aset wakaf secara hukum – yang disertai dengan pengalihan kendali fisik atas aset, dari wakif kepada entitas wakaf. Kendali atas aset wakaf secara hukum juga dapat terpenuhi, misalnya, ketika wakif mentransfer dana langsung ke rekening entitas wakaf melalui lembaga keuangan.

23. Dalam suatu kondisi tertentu, entitas wakaf mungkin telah menerima aset dan memperoleh manfaat ekonominya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara hukum sebagai aset wakaf awal. Misalnya, wakif telah mewakafkan tanah dan telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, tetapi belum dibuat akta ikrar wakaf. Tanah tersebut belum dapat diakui sebagai aset dalam laporan keuangan entitas wakaf. Tanah tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas wakaf baru akan mengakui tanah sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.

identifikasi  
bentuk aset  
wakaf akhir  
dari wakaf  
melalui uang

24. Entitas wakaf perlu mengidentifikasi jenis dari aset wakaf awal yang akan diakui dalam laporan keuangan berdasarkan pada manfaatnya. Beberapa manfaat dari aset melekat pada aset tersebut, seperti tanah dan bangunan, sehingga tidak memerlukan identifikasi yang mendalam. Beberapa aset yang lain memerlukan identifikasi yang mendalam untuk menentukan jenis aset wakaf awal. Misalnya, wakaf atas hasil panen dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh wakif untuk periode waktu tertentu. Dalam kasus ini, jenis aset wakaf awal yang diakui adalah hasil panen dari kebun sawit selama periode waktu tertentu, bukan dalam bentuk kebun sawit.

25. *Jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.*

26. Wasiat wakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur di paragraf 21, walaupun pihak yang memberi wasiat telah memiliki aset yang akan diwakafkan. Misalnya, seseorang berwasiat akan mewakafkan hartanya saat meninggal. Entitas wakaf tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima wasiat wakaf. Entitas wakaf baru akan mengakui aset wakaf pada saat pihak yang berwasiat meninggal dunia dan menerima aset yang diwakafkan.

27. *Jika entitas wakaf menerima janji (wa'd) berwakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.*

28. Janji untuk berwakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur di paragraf 21, walaupun dalam bentuk janji tertulis. Misalnya, seseorang berjanji akan mewakafkan sebagian manfaat polis asuransi di masa mendatang. Entitas wakaf tidak mengakui aset wakaf awal pada saat menerima janji tersebut, karena aset yang akan diwakafkan belum menjadi milik dari pihak yang berjanji. Entitas wakaf baru akan mengakui aset wakaf awal pada saat terjadi klaim asuransi dan menerima kas dan setara kas dari perusahaan asuransi atas pembayaran sebagian manfaat polis asuransi.

## Aset wakaf temporer

29. Entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu (wakaf temporer) sebagai liabilitas.

30. Aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada entitas wakaf untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukan untuk *mauquf alaih*. Setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada wakif.

31. Entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf temporer sebagai liabilitas, bukan penghasilan, disebabkan entitas wakaf wajib mengembalikan aset yang diwakafkan ke wakif di masa mendatang. Penghasilan entitas wakaf adalah manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf temporer berupa imbal hasil. Misalnya, wakif mewakafkan uang sejumlah Rp1.000 selama satu tahun ke entitas wakaf. Imbal hasil dari dana tersebut selama satu tahun adalah Rp100. Entitas wakaf mengakui Rp1.000 sebagai liabilitas dan Rp100 sebagai penghasilan berupa penerimaan wakaf temporer.

## Hasil pengelolaan dan pengembangan

32. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf yang ada, berupa berbagai macam bentuk penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya.

33. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf setelah dikurangi beban yang terkait.

34. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf termasuk selisih pelepasan aset yang bersumber dari aset wakaf awal. Misalnya, entitas wakaf menerima wakaf 1.000 lembar saham. Sebagian dividen dari saham tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh tambahan 100 lembar saham. Ketika dilakukan pelepasan atas tambahan 100 lembar saham tersebut diperoleh keuntungan sebesar Rp200, maka Rp200 tersebut merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

35. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak termasuk:
- Hasil pengukuran ulang atas aset wakaf. Misalnya, entitas wakaf menerima wakaf berupa tanah seharga Rp10.000. Tanah tersebut kemudian diukur ulang pada nilai wajar menjadi Rp15.000. Selisih Rp5.000 bukan merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
  - Selisih dari pelepasan aset wakaf. Misalnya, entitas wakaf menerima aset wakaf berupa logam mulia seharga Rp1.000 yang diperuntukan untuk kegiatan pendidikan. Kemudian nazhir menjual logam mulia tersebut seharga Rp1.200, maka Rp1.200 tersebut seluruhnya merupakan penghasilan penerimaan wakaf.

## Imbalan nazhir

36. Dasar penentuan imbalan untuk nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan.

37. Hasil neto yang telah direalisasikan tersebut meliputi:

- (a) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di periode berjalan;
- (b) Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima di periode berjalan;
- (c) Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode lalu yang kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan.

## Manfaat wakaf

38. *Entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh mauqaf alaih.*

39. Penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika manfaat wakaf diterima oleh *mauqaf alaih* sebagaimana yang tertuang dalam akta ikrar wakaf yang bersangkutan. Dalam hal entitas wakaf menyerahkan manfaat wakaf kepada pihak lain untuk disampaikan kepada *mauqaf alaih*, maka dianggap belum melakukan penyaluran manfaat wakaf. Penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika pihak lain tersebut telah menyerahkan manfaat wakaf kepada *mauqaf alaih* yang tertuang dalam akta ikrar wakaf. Sebagai ilustrasi, pada 28 Desember 2018 Entitas Wakaf A menyerahkan Rp1.000 kepada Lembaga Amil B untuk disalurkan ke *mauqaf alaih*. Lembaga Amil B menyalurkan ke *mauqaf alaih* selama Januari 2019 dan memberikan pertanggungjawaban kepada Entitas Wakaf A di Februari 2019. Di dalam laporan keuangan Entitas Wakaf A periode tahun 2018 hal tersebut tidak diakui sebagai penyaluran wakaf.

40. Manfaat wakaf yang disalurkan kepada *mauqaf alaih* dapat berupa kas, setara kas, aset lainnya, dan manfaat ekonomis lain yang melekat pada aset wakaf, seperti penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf.

## PENGUKURAN

41. *Pada saat pengakuan awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut:*

- (a) *Aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal.*
- (b) *Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar.*

42. Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal. Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf awal tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika tersebut diakui dalam laporan keuangan, laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut.

43. Aset logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

44. Aset logam mulia harus diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

## PENYAJIAN

45. Entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.

## PENGUNGKAPAN

46. Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf; ✓
- (b) Penjelasan mengenai nazhir; ✓
- (c) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual; ✓
- (d) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf; ✓
- (e) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf; ✓
- (f) Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya; ✓
- (g) Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:
  - (i) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
  - (ii) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
  - (iii) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
- (h) Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
- (i) Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.
- (j) Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud; ✓
- (k) Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
- (l) Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan:
  - (i) Sifat hubungan;
  - (ii) Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer;
  - (iii) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

## KEBIJAKAN AKUNTANSI LAIN

47. Kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada PSAK lain yang relevan. Misalnya:
- (a) Aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: *Aset Tetap*.
  - (b) Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: *Properti Investasi*.
  - (c) Aset wakaf berupa aset takberwujud mengacu pada PSAK 19: *Aset Takberwujud*.
  - (d) Aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110: *Akuntansi Sukuk*.
  - (e) Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu pada PSAK 71: *Instrumen Keuangan*.

Penerapan PSAK di atas pada aset wakaf perlu disesuaikan dengan karakteristik entitas pelaporan yang dijelaskan di paragraf 17-19.

## AKUNTANSI WAKIF

48. *Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf.*

49. *Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada entitas wakaf sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.*

50. Wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer berupa kas disebabkan entitas wakaf berkewajiban untuk mengembalikan aset tersebut kepada wakif setelah selesainya jangka waktu wakaf.

51. *Wakif mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, tetapi tidak terbatas pada:*

- (a) *Wakaf permanen:*
  - (i) *Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan;*
  - (ii) *Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan.*
- (b) *Wakaf temporer:*
  - (i) *Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan, peruntukan, dan jangka waktunya;*
  - (ii) *Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer.*
- (c) *Hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, jika ada, yang meliputi:*
  - (i) *Sifat hubungan;*
  - (ii) *Jumlah dan jenis aset wakaf temporer;*
  - (iii) *Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.*

## TANGGAL EFEKTIF

52. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan dini diperkenankan.

## KETENTUAN TRANSISI

53. Organisasi dan badan hukum dari nazhir menerapkan Pernyataan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Dampak perubahan pengaturan tersebut diakui di saldo aset neto awal periode sajian;
- (b) Laporan keuangan periode sebelum tanggal efektif disajikan kembali;
- (c) Tidak menyajikan laporan posisi keuangan ketiga seperti yang diatur di PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 42.

54. Entitas wakaf menerapkan Pernyataan ini secara prospektif sejak tanggal efektif dengan ketentuan aset dan liabilitas dari entitas wakaf diukur ulang pada nilai wajar tanggal efektif.

55. Wakif menerapkan Pernyataan ini secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pada tanggal penerapan awal Pernyataan ini, wakif mengakui perbedaan antara kebijakan akuntansi sebelumnya dan pengaturan dalam Pernyataan ini di saldo laba dan laporan keuangan periode sebelumnya tidak disajikan kembali;
- (b) Saldo aset wakaf temporer disajikan di aset yang dibatasi penggunaannya sejak awal periode sajian.